

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Strategi

Kata strategi berasal dari bahasa Yunani "Strategia" yang diartikan sebagai "*the art of the general*" atau seni seorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan. Pengertian umum, strategi adalah cara untuk mendapatkan kemenangan atau mencapai tujuan. Strategi pada dasarnya merupakan seni dan ilmu menggunakan dan mengembangkan kekuatan (ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya dan hankam) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Steinberg dalam Andrianus (2006:196), strategi adalah rencana untuk tindakan, penyusunan dan pelaksanaan strategi mempengaruhi sukses atau gagalnya sebuah strategi. Sedangkan menurut Sukanto (2010:41) strategi adalah fondasi tujuan organisasi dan pola gerak serta pendekatan manajemen mencapai tujuan. Strategi juga merupakan rencana menyatu, komprehensif dan terpadu yang mnegkaitkan keunggulan strategis dengan kesempatan dan ancaman yang datang dari luar.

Memahami hal ini sangatlah penting dalam perencanaan strategi politik, serta menjadi penting mengenali apa yang tersembunyi dibalik tujuan akhir sebuah kemenangan pemilu. Sedangkan menurut Schroder dalam Andrianus

(2006:196-197), strategi merupakan upaya untuk mempertahankan mayoritas pemerintah, seperti partai akan memelihara pemilih tetap mereka dan memperkuat pemahaman para pemilih musiman sebelumnya terhadap situasi yang berlangsung. Jadi strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu.

Strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam pendanaan, dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif. Strategi dibedakan dengan taktik yang memiliki ruang lingkup yang lebih sempit dan waktu yang lebih singkat, walaupun pada umumnya orang sering kali mencampuradukkan kedua kata tersebut. Menurut Thoha strategi ialah upaya mentransformasikan nilai-nilai yang terkandung dalam kelembagaan masyarakat kedalam kehidupan nyata baik bidang politik, pemerintahan dan kemasyarakatan.

Sedangkan menurut Firmanzah (2008:244) strategi merupakan cara, metode atau taktik yang digunakan untuk dapat mencapai tujuan-tujuan yang telah dirumuskan. Jadi strategi merupakan suatu kerangka rencana dan tindakan yang disusun dan disiapkan dalam suatu rangkaian kegiatan, yang dibuat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhitungkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Strategi juga diartikan sebagai suatu proses untuk mencapai tujuan berdasarkan ketentuan yang telah direncanakan sebelumnya dalam kurun waktu tertentu.

Strategi yang baik, memiliki beberapa dimensi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam pendanaan, dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif. Salah satu cara yang ditempuh KPU dalam mendorong tingginya partisipasi pemilih dalam pemilu adalah lewat pelaksanaan program sosialisasi pemilu dan pendidikan pemilih. Ketika pemilu selalu mengalami perubahan prosedur teknis, maka KPU punya kepentingan agar rakyat, khususnya pemilih terpenuhi hak informasi atas perubahan regulasi tersebut.

KPU punya kepentingan agar jangan sampai ada pemilih yang terhambat keinginannya untuk berpartisipasi dalam pemilu gara-gara tidak memahami prosedur tentang bagaimana cara rakyat atau pemilih untuk berpartisipasi dalam tahap-tahap pelaksanaan pemilu. Meskipun KPU sangat menyadari bahwa ada keterbatasan dalam menjalankan kegiatan sosialisasi pemilu dan pendidikan pemilih tersebut, sehingga dukungan dari banyak pihak sangatlah dibutuhkan. Jadi strategi begitu penting dalam mewujudkan tujuan yang telah direncanakan.

Berdasarkan uraian diatas terdapat pula ringkasan tentang manajemen strategi sebagai pelengkap dalam kajian ini. Menurut Fahmi (2013:02), manajemen strategi adalah suatu rencana yang disusun dan dikelola dengan memperhitungkan berbagai sisi dengan tujuan agar pengaruh rencana tersebut bisa memberikan dampak positif bagi organisasi tersebut secara jangka

panjang. Salah satu fokus kajian dalam manajemen strategi yaitu runag lingkup serta dampak penerapan dari strategi tersebut.

Sedangkan menurut Newman dalam Andrianus (2006:211-212) terdapat empat pilihan strategi, yaitu:

1. Strategi Penguatan.

Strategi ini dapat digunakan untuk sebuah kontestan yang telah dipilih karena mempunyai citra tertentu dan citra tersebut dibuktikan oleh kinerja politik selama mengemban jabatan publik tertentu.

2. Strategi Rasionalisasi.

Strategi ini dilakukan kepada kelompok pemilih yang sebelumnya telah memilih kontestan tertentu karena kontestan tersebut berhasil mengembangkan citra tertentu yang disukai pemilih akan tetapi kinerjanya kemudian tidak sesuai dengan citra tersebut.

3. Strategi Bujukan.

Strategi ini dapat diterapkan oleh organisasi yang mempersepsikan memiliki citra tertentu tapi juga memiliki kinerja yang cocok dengan citra lainnya.

4. Strategi Konfrontasi.

Strategi ini diterapkan kepada para pemilih yang telah memilih kontestan dengan citra tertentu yang dianggap tidak cocok oleh pemilih kemudian kontestan tersebut tidak menghasilkan kinerja yang memuaskan pemilih.

Untuk itu strategi yang tepat untuk digunakan dalam penelitian ini terkait strategi KPU meningkatkan partisipasi pemilih adalah strategi penguatan,

strategi rasionalisasi, strategi bujukan dan strategi konfrontasi yang didalam penerapannya adalah sosialisasi politik. Sosialisasi politik merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan sistem politik atau pemilu pada seseorang, dan bagaimana seseorang tersebut menentukan sikap dan kesadarannya untuk ikut serta berperan dalam pemilu tersebut dengan menggunakan hak pilihnya. Konsep sosialisasi politik ini tepat untuk digunakan peneliti dalam melakukan penelitian karena strategi yang dilakukan pihak KPU adalah dengan sosialisasi.

Sosialisasi erat kaitannya dengan komunikasi politik, karena komunikasi politik merupakan suatu proses interaksi antar elit dengan masyarakat secara langsung. Strategi komunikasi politik menurut Arifin (2011:235) adalah keseluruhan keputusan kondisional tentang tindakan yang akan dijalankan saat ini, guna mencapai tujuan politik pada masa depan, memantapkan kelembagaan politik, menciptakan kebersamaan dan membangun konsensus merupakan keputusan strategis yang tepat bagi komunikasi politik. Untuk mencapai sebuah tujuan maka harus ada yang namanya strategi, taktik atau perencanaan yang matang, sama halnya yang telah dilakukan KPU Lampung dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu legislatif tahun 2014.

KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum harus menyiapkan atau menggunakan strategi yang baik agar tercapainya tujuan tersebut. Strategi itu berupa sosialisasi terhadap masyarakat, seperti pendidikan politik artinya memberikan pemahaman tentang pemilu, baik secara teori maupun secara teknik pelaksanaannya. Melalui strategi inilah masyarakat bisa mengetahui

arti pentingnya pemilu dan ikut serta menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum legislatif 2014.

Strategi memiliki peranan yang sangat penting bagi pencapaian tujuan, karna strategi memberikan arah tindakan, dan cara bagaimana tindakan tersebut harus dilakukan agar tujuan yang diinginkan tercapai. Strategi juga dapat berfungsi sebagai suatu cara untuk melakukan hal-hal yang berhubungan dengan pemilu guna meningkatkan partisipasi. Untuk itu KPU sebagai penyelenggara tentu memiliki tujuan dan strategi yang baik dalam melakukan pendidikan politik guna meningkatkan partisipasi tersebut.

2.2 Sosialisasi Politik

2.2.1 Pengertian Sosialisasi Politik

Sosialisasi merupakan suatu proses dimana seseorang berpartisipasi dalam masyarakat guna memberi atau mendapatkan informasi yang terjadi melalui interaksi sosial secara langsung ataupun tidak langsung. Menurut Efrizal (2012:4) sosialisasi politik merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan system politik pada seseorang, dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksi-reaksinya terhadap gejala-gejala politik. Sedangkan menurut Syarial dalam Efrizal (2012:8) sosialisasi politik ialah proses pembentukan sikap dan orientasi politik pada anggota masyarakat. Melalui proses sosialisasi politik inilah masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat.

Berdasarkan penjelasan diatas menurut penulis bahwa sosialisasi politik merupakan suatu proses sosial yang didalamnya melakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat melalui pendidikan politik guna mendapatkan informasi dibidang politik yang erat kaitannya dengan pemilu. Adapun yang menjadi fokus atau perantara dalam proses sosialisasi, yaitu: keluarga, sekolah, kelompok pergaulan, kelompok kerja, kelompok agama, dan media massa dan lain sebagainya.

2.2.2 Fungsi Sosialisasi Politik

Adapun fungsi sosialisasi menurut Apter dalam Efriza (2012:49) ada tiga fase,yaitu:

1. Fungsi sosialisasi sebagai proses pembelajaran kepada masyarakat yang bersifat politik, dalam artian orang-orang dewasa adalah warga negara yang mengutarakan sikap mengenai masyarakat, atau rasa suka atau bencinya mereka terhadap pemimpin-pemimpin politik dan menanggapi isu-isu yang mempengaruhi mereka.
2. Fungsi sosialisasi, bagaimana orientasi politik digeneralisasi oleh masyarakat menghadapi situasi-situasi kelompok diluar keluarga. Kaidah-kaidah kehidupan politik dipegang dalam interaksi bermain maupun instruksi formal.
3. Fungsi sosialisasi mempengaruhi sosialisasi melalui partisipasi. Partisipasi membutuhkan penanaman energi psikis karna kepribadian sosial seseorang ditentukan dalam hubungan dengan orang lain, citra diri seseorang sangat bergantung kepada pemilihan pribadi-pribadi yang bernilai positif.

Jadi secara sederhana fungsi sosialisasi adalah untuk mengetahui tentang hal-hal yang bersifat terbuka dalam konteks partisipasi dalam pemilu untuk ikutserta dalam menentukan pilihan.

2.3 Pemilihan Umum (Pemilu)

2.3.1 Pengertian Pemilu

Dalam sebuah negara demokrasi, Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu pilar utama dari sebuah akumulasi kehendak rakyat, pemilu sekaligus merupakan prosedur demokrasi untuk memilih pemimpin. Melalui pemilu rakyat memilih wakilnya, selanjutnya para wakil rakyat ini disertai mandat kedaulatan rakyat untuk mengurus negara. Menurut Gaffar (2012:5) pemilu adalah sarana utama mewujudkan demokrasi dalam suatu negara. Substansi pemilu adalah penyampaian suara rakyat untuk membentuk lembaga perwakilan dan pemerintahan sebagai penyelenggara negara. Suara rakyat diwujudkan dalam bentuk hak pilih, yaitu hak untuk memilih wakil dari berbagai calon yang ada. Sedangkan menurut Efriza (2012:355) pemilu merupakan cara yang terkuat bagi rakyat untuk berpartisipasi didalam sistem demokrasi perwakilan modern.

Negara demokrasi mengutamakan kepentingan umum dari pada pribadi, artinya demokrasi merupakan bentuk pemerintahan dimana formulasi kebijakan, secara langsung atau tidak ditentukan oleh suara mayoritas warga yang memiliki hak suara melalui wadah pemilihan. Demokrasi bicara soal kehendak rakyat, demokrasi juga bisa sebagai kebaikan bersama, jadi pemerintahan demokratis adalah menciptakan kebaikan bersama yang ditetapkan melalui kontrak politik, bicara demokrasi berarti berhubungan dengan pemilihan umum.

Pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu dilaksanakan oleh negara Indonesia dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat sekaligus penerapan prinsip-prinsip atau nilai-nilai demokrasi, meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

Penyelenggara pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil hanya dapat terwujud apabila penyelenggara pemilu mempunyai integritas yang tinggi serta memahami dan menghormati hak-hak sipil dan politik dari warga negara. Penyelenggaraan pemilu yang lemah berpotensi menghambat terwujudnya pemilu yang berkualitas. Pengertian tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Pemilihan umum (pemilu) 2014 harus menjadi agenda bersama, demi tercapainya pemilu yang berkualitas. Menciptakan pemilu yang berkualitas bukan hanya menjadi agenda Komisi Pemilihan Umum saja, namun seharusnya juga menjadi agenda partai dan masyarakat sipil. Harus ada

sinergi antara penyelenggara pemilu yang jujur dan adil, partai politik yang berkualitas, serta pertautan publik yang kuat. Pencapaian pemilu 2014 yang berkualitas ini penting, karena melihat pemilu 2009 yang banyak memiliki catatan kurang memuaskan, bukan tidak mungkin, kegagalan pemilu di 2014 akan menimbulkan banyak dampak yang negatif di masyarakat.

Adapun indikator-indikator sebagai panduan agar pemilu berjalan secara berkualitas, Antara lain dengan dilaksanakannya pemilu tersebut oleh penyelenggara yang profesional, independen, dan kredibel. Independen artinya penyelenggara mampu menjaga jarak yang sama dengan berbagai aktor politik, baik yang sedang berkuasa maupun yang tidak. Selain itu, beberapa indikator yang lainnya adalah hak pilih bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat, tingkat pemahaman politik masyarakat yang baik, partai dengan program yang kuat, kandidat dengan rekam jejak yang positif, peradilan pemilu yang cepat dan independen, konversi suara yang tepat, serta kompetisi yang fair.

Menurut Abdullah (2009:3-4) Pemilu berkualitas juga pada dasarnya dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi proses dan hasilnya. Dari sisi proses, pemilu dikatakan berkualitas jika berlangsung secara demokratis, aman, tertib dan lancar serta jujur dan adil. Jika dilihat dari sisi hasil, pemilu yang berkualitas harus dapat menghasilkan wakil-wakil rakyat dan pemimpin negara yang mampu mensejahterakan rakyat, disamping itu dapat mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia dimata dunia

internasional, atau dengan kata lain didapatnya pemimpin yang mampu mewujudkan cita-cita nasional, sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi: “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Ada tujuh alasan mengapa Pemilu yang berkualitas penting, yakni: Pertama, rakyat mengekspresikan kedaulatannya, dengan adanya pemilu, maka rakyat membuktikan bahwa kedaulatan bukan ditangan elit, melainkan di tangan mereka. Selain itu rakyat memiliki hak untuk memilih dalam setiap pemilu berlangsung. Kedua, warga menyatakan hak bebas berserikat, berkumpul dan memberikan suara. Melalui pemilu, rakyat dijamin haknya untuk bebas berserikat, berkumpul dan memilih calon anggota DPR/DPRD/DPD atau Presiden dan Wakil Presiden, yang menentukan anggota legislatif dan Presiden adalah rakyat. Artinya elit politik mengemban amanah untuk mensejahterakan rakyat lahir dan batin.

Ketiga, membentuk pemerintahan yang terlegitimasi, dengan adanya pemilu, dimana rakyat memilih langsung Presiden dan anggota DPR/DPRD/DPD, maka akan terwujud pemerintahan berlegitimasi. Tanpa adanya Pemilu, maka akan terjadi pemerintahan yang otoriter atau monarhis. Keempat, pergantian kekuasaan dapat dilakukan secara teratur dan damai, dengan adanya pemilu, maka suksesi dapat dilakukan secara

berkala dan sistematis. Melalui pemilu, kekuasaan eksekutif dan legislatif dibatasi, sehingga terhindar dari pemerintahan yang otoriter.

Kelima, melalui pemilu dapat dilakukan rekrutmen politik secara terbuka. Artinya melalui pemilu akan didapatkan kader-kader yang berkualitas yang akan dipilih oleh rakyat secara langsung, dengan adanya pemilu, rekrutmen politik dilakukan secara terbuka, sehingga masyarakat pun bisa mencalonkan diri untuk dipilih. Keenam, melalui pemilu konflik kepentingan yang ada di tingkat masyarakat dipindahkan ke lembaga perwakilan rakyat. Kalau tidak ada pemilu, maka dalam masyarakat bisa terjadi pertikaian untuk memperebutkan kekuasaan. Pemilu merupakan sistem lima tahunan, dimana rakyat secara langsung, bebas dan rahasia memilih wakil-wakilnya.

Ketujuh, melalui pemilu dilakukan pendidikan politik, dengan adanya siklus lima tahunan, maka partai politik diberi kesempatan untuk mendidik masyarakat dengan benar. Selain itu melalui Pemilu, masyarakat bisa langsung mempraktekkan pendidikan politik yang benar secara langsung, bebas dan rahasia. Mari kita kawal pewujudan pemilu yang berkualitas dengan berpartisipasi aktif memilih calon legislatif yang berkualitas.

Hal tersebut disampaikan oleh Sigit Pamungkas, SIP, MA, (Anggota Komisi Pemilihan Umum 2012-2017) dalam Seminar Nasional bertajuk “Menyongsong Pemilu 2014 yang Berkualitas” (Sosialisasi UU No 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD).

(<http://politik.kompasiana.com/2013/08/24/tujuh-makna-dibalik-pemilu-berkualitas-583649.html>).

Setiap negara memiliki sistem pemilihan umum yang berbeda. Perbedaan itu diakibatkan oleh berbedanya sistem kepartaian, kondisi sosial dan politik masyarakat, jumlah penduduk, jenis sistem politik, dan lain sebagainya. Sebab itu, pilihan atas sebuah sistem pemilihan umum menjadi perdebatan yang penting di kalangan partai politik. Namun, apapun dasar pertimbangannya, sistem pemilihan umum yang ditetapkan harus memperhatikan serangkaian kondisi. Kondisi ini yang membimbing pemerintah dan partai politik guna menetapkan sistem pemilihan umum yang akan dipakai.

Pemilihan umum dewasa ini menjadi suatu parameter dalam mengukur demokratis tidaknya suatu negara, bahkan pengertian demokrasi sendiri secara sederhana tidak lain adalah suatu sistem politik dimana para pembuat keputusan kolektif tertinggi di dalam sistem itu dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur dan berkala. Pemilu memfasilitasi sirkulasi elit, baik antara elit yang satu dengan yang lainnya, maupun pergantian dari kelas elit yang lebih rendah yang kemudian naik ke kelas elit yang lebih tinggi.

Sirkulasi ini akan berjalan dengan sukses dan tanpa kekerasan jika pemilu diadakan dengan adil dan demokratis, didalam studi politik, pemilihan umum dapat dikatakan sebagai sebuah aktivitas politik dimana pemilihan umum merupakan lembaga sekaligus juga praktik politik yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan, didalam negara demokrasi, pemilihan umum merupakan salah satu unsur yang

sangat penting, karena salah satu parameter mengukur demokratis tidaknya suatu negara adalah dari bagaimana perjalanan pemilihan umum yang dilaksanakan oleh negara tersebut.

2.3.2 Sistem Pemilihan Umum

Sistem pemilihan umum adalah metode yang mengatur dan memungkinkan warga Negara untuk memilih para wakil rakyat diantara mereka sendiri. Metode berhubungan dengan prosedur dan aturan merubah (mentransformasi) suara ke kursi di lembaga perwakilan. Mereka sendiri maksudnya yang memilih maupun yang hendak dipilih merupakan bagian dari satu entitas yang sama.

Terdapat komponen-komponen atau bagian-bagian yang merupakan sistem tersendiri dalam melaksanakan pemilihan umum, antara lain:

1. Sistem pemilihan.
2. Sistem pembagian daerah pemilihan.
3. Sistem hak pilih.
4. Sistem pencalonan.

Dalam ilmu politik dikenal bermacam-macam sistem pemilihan umum, dengan berbagai variasinya. Akan tetapi, umumnya berkisar pada dua prinsip pokok, yaitu:

1. Sistem Pemilihan Mekanis

Dalam sistem ini, rakyat dipandang sebagai suatu massa individu-individu yang sama. Individu-individu inilah sebagai pengendali hak

pilih dalam masing-masing mengeluarkan satu suara dalam tiap pemilihan umum untuk satu lembaga perwakilan.

2. Sistem pemilihan Organik

Dalam sistem organik, rakyat dipandang sebagai sejumlah individu yang hidup bersama-sama dan beranekaragam perbedaan baik etnis maupun pengetahuan hidup. Jadi perbedaan-perbedaan itulah yang diutamakan sebagai pengendali hak pilih.

2.3.3 Fungsi Pemilihan Umum

Pemilihan umum mempunyai tiga fungsi, yaitu sebagai:

- a. Sarana memilih pejabat atau wakil rakyat
- b. Sarana pertanggungjawaban pejabat, dan
- c. Sarana pendidikan politik rakyat.

Menurut Ranney dalam Tim Gradien (2012:38) Fungsi pemilihan umum yang pokok adalah sebagai berikut:

- a. Pemilihan umum adalah sarana untuk menyalurkan hak politik warga negara sesuai dengan pilihan agar aspirasinya dapat tersalurkan melalui wakilnya yang terpilih.
- b. Pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat dalam suatu negara.
- c. Pemilihan umum berfungsi sebagai sarana untuk menegakkan pemerintahan yang demokratis karena melalui Pemilu rakyat dapat memilih para wakilnya secara langsung, umum, bebas, dan rahasia.

Prinsip-prinsip pemilu menurut Cetro dalam Andrianus (2006:305-306).

1. Menjamin parlemen yang terwakili
2. Tidak terlalu rumit, sehingga pemilihan dapat dilakukan oleh rata-rata pemilih
3. Member inisiatif untuk melakukan kerjasama antara peserta politik
4. Menghasilkan legitimasi yang tinggi terhadap parlemen dan pemerintah.
5. Membantu membentuk pemerintahan yang stabil dan efisien.
6. Menciptakan akuntabilitas publik pemerintah dan wakil-wakil rakyat
7. Membantu pertumbuhan partai-partai politik yang mencakup berbagai macam kelompok social
8. Membantu menciptakan oposisi yang sehat
9. Realitas dengan keadaan financial, teknis dan administrasi negara yang bersangkutan.

Pemilihan umum dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1. Cara langsung, dimana rakyat secara langsung memilih wakil-wakilnya yang akan duduk dibadan-badan perwakilan rakyat. Contohnya, pemilu di Indonesia untuk memilih anggota DPR,DPD,DPRD.
2. Cara bertingkat, dimana rakyat terlebih dahulu memilih wakilnya (senat), lantas wakil rakyat itulah yang memilih wakil rakyat yang akan duduk dibadan-badan perwakilan.

Dalam undang-undang nomor 8 tahun 2012 tentang pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan ketentuan pasal 22E undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diselenggarakan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Pemilu diselenggarakan dengan menjamin prinsip keterwakilan, yang

artinya setiap orang warga Negara Indonesia dijamin memiliki wakil yang duduk di lembaga perwakilan yang akan menyuarakan aspirasi rakyat disetiap tingkatan pemerintahan, dari pusat hingga ke daerah.

2.3.4 Pemilu Legislatif

Menurut Budiardjo (2008:315) badan legislatif adalah lembaga yang *legislate* atau membuat Undang-Undang. Anggota-anggotanya dianggap mewakili rakyat; maka dari itu badan ini sering dinamakan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR); nama lain yang sering dipakai adalah *parliament* (parlemen). Dewan Perwakilan Rakyat dianggap merumuskan kemauan rakyat atau umum ini dengan jalan menentukan kebijaksanaan umum (*public policy*) yang mengikat seluruh masyarakat. Undang-undang yang dibuat mencerminkan kebijaksanaan-kebijaksanaan. Dapat dikatakan bahwa badan legislatif merupakan badan yang membuat keputusan yang menyangkut kepentingan umum.

Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat diresmikan dengan keputusan presiden. Anggota DPR berdomisili di ibu kota negara. Masa jabatan anggota DPR adalah lima tahun dan berakhir pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah atau janji yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam sidang paripurna DPR.

Berdasarkan UU Pemilu N0. 10 Tahun 2008 ditetapkan sebagai berikut:

- a. jumlah anggota DPR sebanyak 560 orang;
- b. jumlah anggota DPRD provinsi sekurang-kurangnya 35 orang dan sebanyak- banyak 100 orang;

- c. jumlah anggota DPRD kabupaten/kota sedikitnya 20 orang dan sebanyak-banyaknya 50 orang.

2.4 Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, yakni meliputi Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, bahwa penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas diperlukan sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat dibutuhkan penyelenggara pemilihan umum yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Penyelenggaraan Pemilu memiliki tugas menyelenggarakan Pemilu dengan kelembagaan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Bersifat nasional artinya mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, bersifat tetap artinya menunjukan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu, dan

secara mandiri artinya menegaskan KPU dalam menyelenggarakan pemilihan umum bebas dari pengaruh pihak manapun.

Adapun Tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi:

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal Pemilu di provinsi;
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh KPU Kabupaten/Kota;
- d. Menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada KPU;
- e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- f. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- g. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah di provinsi

yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota;

- h. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi, dan KPU;
- i. Menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan mengumumkannya;
- j. Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di provinsi yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- k. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
- l. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris KPU Provinsi, dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
- n. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan

- o. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sejak kemerdekaan hingga tahun 2004 bangsa Indonesia telah menyelenggarakan sepuluh kali pemilihan umum dan ditahun 2014 tepatnya tanggal 09 april yang lalu Indonesia juga telah menyelenggarakan pemilu hingga sudah sebelas kali pemilihan unum, yaitu pemilihan umum 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 2004, 2009 dan 2014. Dari pengalaman sebanyak itu, pemilihan umum 1995 dan 2004 mempunyai kekhususan atau keistimewaan dibanding dengan yang lain. Semua pemilihan umum tersebut tidak diselenggarakan dalam situasi yang vakum, melainkan berlangsung didalam lingkungan yang turut menentukan hasil pemilihan itu sendiri, dari pemilu-pemilu tersebut juga dapat diketahui adanya upaya untuk mencari sistem pemilihan yang sesuai untuk Indonesia.

KPU sebagai garda terdepan dalam penyelenggaraan pemilu, harus netral, non partisan dan mandiri dengan bersikap profesional dan independen. Kerja-kerja KPU akan diawasi banyak pihak, mulai dari tahapan persiapan hingga tahapan penyelesaian. KPU tidak hanya berurusan dengan parpol, tapi juga birokrasi pemerintah, Bawaslu, *civil society*, aktivis pemilu, dan kampus. KPU dituntut mampu melaksanakan pemilu secara aman, damai, dan demokratis. Jika terjadi penyimpangan akan memicu konflik dalam masyarakat.

Anggota KPU diharapkan mampu menjaga integritas dan independensinya dalam menyelenggarakan pemilu, sehingga keputusan KPU dapat diterima

dan memiliki legitimasi yang kuat. KPU juga harus bekerja berdasarkan undang-undang yang ada, tidak boleh KPU membuat aturan yang melebihi kewenangan yang diberikan undang-undang atau yang substansinya melebihi aturan undang-undang.

2.5 Partisipasi Pemilih

2.5.1 Pengertian Partisipasi Pemilih

Partisipasi merupakan bentuk keikutsertaan atau keterlibatan dalam melakukan sesuatu, baik dalam konteks sosial maupun dalam konteks politik dilakukan secara sukarela tanpa paksaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap tumbuh dan berkembangnya partisipasi dapat diketahui dengan beragam cara disiplin keilmuan. Partisipasi merupakan bentuk tanggapan atau respon atas sesuatu informasi yang diberikan, yang dalam hal ini dapat berupa informasi tentang pemilu. Sedangkan pemilih adalah warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah kawin.

Menurut Herbet McClosky dalam Budiardjo (2008:367) partisipasi pemilih adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui pemilihan, yakni mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum. Menurut Joan M. Nelson dalam Budiardjo (2008:368) partisipasi pemilih adalah kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi-pribadi,

yang dimaksud untuk memengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah.

Jadi secara umum partisipasi pemilih ialah sikap yang dilakukan seseorang untuk ikut serta dalam pemilihan umum (pemilu) dengan menggunakan hak suaranya baik pemilihan umum legislatif maupun eksekutif. Partisipasi pemilih sangat penting dalam menentukan keberhasilan pemilu. Untuk itu, maka pendidikan politik menjadi sebuah kebutuhan untuk meningkatkan pengetahuan politik rakyat agar dapat berpartisipasi secara maksimal dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Berkaitan dengan hal itu, KPU juga harus melakukan sosialisasi politik kepada masyarakat agar bersedia menggunakan hak pilihnya pada saat pemungutan suara dilaksanakan.

Partisipasi masyarakat atau partisipasi pemilih merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat, tanpa kehadirannya program atau kegiatannya akan gagal. Pengembangan partisipasi masyarakat seringkali terhambat oleh persepsi yang kurang tepat, yang menilai masyarakat “sulit diajak maju” oleh sebab itu kesulitan penumbuhan dan pengembangan partisipasi masyarakat juga disebabkan karena sudah adanya campur tangan dari pihak penguasa.

Selain itu partisipasi pemilih adalah sikap ketersediaan seseorang dalam menentukan pilihan terhadap pemilu baik pemilihan legislatif DPR, DPD, DPRD maupun pemilihan Presiden-wakil Presiden dan kepala daerah. Peningkatan angka partisipasi pemilih dalam pemilu menjadi

penting untuk diupayakan karna setiap pemilu berlangsung jumlah golput kian meningkat.yang bertanggung jawab meningkatkan hal tersebut bukan hanya KPU semata melainkan semua elemen masyarakat juga ikut bertanggung jawab dalam mengsucceskan pelaksanaan pemilu.

2.5.2 Bentuk Partisipasi Pemilih

Adapun bentuk-bentuk partisipasi pemilih menurut Dedi Irawan dalam Efriza (2012:178), yaitu:

1. *Voting* (pemberian suara)
Voting adalah bentuk partisipasi yang dapat diukur dengan skala waktu atau periodisasi. Pemberian suara pada pemilu legislatif, pemilu presiden dan wakil presiden, pemilihan kepala daerah, pemilihan kepala desa, dll.
2. Kampanye Politik
 Kampanye adalah kegiatan politik yang bertujuan untuk memengaruhi orang atau kelompok lain agar orang lain atau kelompok lain tersebut mengikuti kegiatan politik pihak yang berkampanye (misalnya dalam pemilu).
3. *Aktivitas Group*
 Kegiatan politik yang digerakkan oleh sebuah kelompok secara sistematis. Misalnya saja demonstrasi, aksi menuntut perubahan politik, terror dan intimidasi, diskusi politik, dll.
4. Kontak Politik
 Kegiatan politik yang biasanya dilakukan oleh individu-individu untuk melakukan komunikasi politik kepada pimpinan parpol, elit politik, dll.

Disamping itu, kita juga bisa melihat bagaimana masyarakat melibatkan diri atau ikutserta dalam kegiatan-kegiatan lain yang mendukung pemerintah atau sistem politik. Semua kegiatan yang mendukung pemerintah atau sistem politik itu merupakan bagian dari bentuk partisipasi politik atau masyarakat.

2.5.3 Model Partisipasi Pemilih

Adapun model partisipasi menurut Jeffry M. Paige dalam Efriza (2012:185), antara lain:

1. Partisipasi aktif, yaitu apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah tinggi maka partisipasi politik seseorang ini cenderung aktif.
2. Partisipasi apatis, yaitu kondisi yang berlawanan dengan partisipasi aktif, dimana kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah rendah maka partisipasi politik cenderung pasif-tertekan (apatis).
3. Militan (radikal), yaitu kesadaran politik tinggi tetapi kepercayaan terhadap pemerintah lemah maka perilaku yang muncul adalah militant radikal.
4. Partisipasi pasif, yaitu kesadaran politik sangat rendah tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat tinggi maka partisipasi ini disebut tidak aktif (pasif).

2.5.4 Fungsi Partisipasi Pemilih

Menurut Arbi Sanit dalam Efriza (2012:188) ada tiga fungsi partisipasi pemilih, yaitu:

1. Memberikan dukungan kepada penguasa dan pemerintah yang dibentuknya beserta sistem politik yang dibentuknya.
2. Sebagai usaha untuk menunjukkan kelemahan dan kekurangan pemerintah.
3. Sebagai tantangan terhadap penguasa dengan maksud menjatuhkannya sehingga kemudian diharapkan terjadi perubahan struktural dalam pemerintahan dan dalam sistem politik, misalnya melalui pemogokan, huru-hara, dan kudeta.

Disisi lain, Sudijono dalam Efriza (2012:188) memandang ada tiga fungsi partisipasi pemilih, yaitu:

1. Untuk mendorong program-program pemerintah, hal ini berarti bahwa peran serta masyarakat diwujudkan untuk mendukung program politik dan program pemerintah.
2. Sebagai institusi yang menyuarakan kepentingan masyarakat untuk masukan bagi pemerintah dalam mengarahkan dan meningkatkan pembangunan.
3. Sebagai sarana untuk membuktikan masukan, saran dan kritik terhadap pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan.

Dari penjelasan diatas terlihat bahwa fungsi partisipasi sangat penting bagi berjalannya pemerintah yang lebih baik, baik melalui pemilu maupun dari kegiatan-kegiatan lainnya. Partisipasi juga merupakan suatu bentuk peran serta yang dilakukan karena kebiasaan setempat, seperti kebiasaan-kebiasaan karena jenis kelamin, ras, agama atau kepercayaan. Selain itu partisipasi pemilih dapat juga dikategorikan sebagai partisipasi politik untuk ikut serta dalam pemilihan umum (pemilu). Partisipasi politik atau partisipasi masyarakat merupakan segala aktivitas atau kegiatan warga yang berkaitan dengan kehidupan politik, yang dapat berupa pemberian suara dalam pemilu, ikut dalam kampanye ataupun menjadi bagian dari partai politik.

Menurut Budiardjo (2008:367-368) mendefinisikan partisipasi politik sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pemimpin negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan *direct action* nya, dan sebagainya.

Menurut Kenneth Boulding dalam Cangara (2011:165) orang memilih calon bukan karena ia takut apa yang akan dibuat calon kepada pemilih, atau ada harapan yang dijanjikan oleh calon, melainkan karena pemilih ingin merasa dirinya sebagai bagian daripada calon.

2.6 Perilaku Pemilih

Perilaku pemilih merupakan tingkah laku seseorang dalam menentukan pilihannya yang dirasa paling disukai atau paling cocok dalam menentukan pilihan didalam suatu pemilu. Menurut Firmanzah dalam Efriza (2012:480) perilaku pemilih diartikan sebagai semua pihak yang menjadi tujuan utama pada kontestan untuk mereka pengaruhi dan yakinkan agar mendukung dan kemudian memberikan suaranya kepada kontestan yang bersangkutan. Sedangkan menurut Surbakti perilaku pemilih adalah aktivitas pemberian suara oleh individu yang berkaitan erat dengan kegiatan pengambilan keputusan untuk memilih didalam suatu pemilu maka *voters* akan memilih atau mendukung kandidat tertentu.

Jadi Perilaku pemilih atau perilaku politik adalah tindakan atau kegiatan seseorang atau kelompok dalam kegiatan politik yang berkaitan dengan proses pembuatan dan keputusan politik. Perilaku politik juga merupakan salah satu unsur atau aspek perilaku secara umum, disamping perilaku politik, masih terdapat perilaku-perilaku lain yang berkaitan langsung dengan pemilihan umum (pemilu).

2.7 Kerangka Pikir

Strategi merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan berdasarkan ketentuan yang telah direncanakan sebelumnya. Dalam penelitian ini strategi yang dimaksud adalah ketentuan yang telah direncanakan KPU Lampung untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu tahun 2014 di Provinsi

Lampung. Hasil evaluasi yang dilakukan oleh KPU Lampung atas pemilu menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu selalu menurun. Pemilu yang dilakukan setelah reformasi mencatat angka golput yang terus meningkat. Pada pemilu legislatif 2009 Provinsi Lampung menunjukkan jumlah partisipasi pemilih sebesar 3,538,673 suara dari total 5,351,733 suara daftar pemilih tetap di KPU Lampung. Dari jumlah tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi pemilih pada pemilu legislatif di Provinsi Lampung berjumlah 66%.

Selanjutnya jumlah angka golput atau yang tidak berpartisipasi dalam pemilu legislatif Provinsi Lampung yaitu 1,813,60 jiwa dari total 5,351,733 daftar pemilih tetap. Jadi angka golput pada pemilu legislatif di Provinsi Lampung tahun 2009 berjumlah 34% (Sumber: Hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2009 Provinsi Lampung).

Hal ini bisa menjadi *early warning* bagi semua pihak salah satunya KPU Lampung bahwa *political turnout* bisa menjadi ancaman demokrasi di Provinsi Lampung. KPU memiliki peran penting dalam sosialisasi penyelenggaraan pemilu untuk menekan angka golput. Hal ini sesuai dengan tugas KPU dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum pasal 9 ayat 1 huruf m menyatakan bahwa KPU mempunyai tugas menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU provinsi kepada masyarakat. Untuk lebih memahami penelitian ini maka akan disajikan bagan kerangka pikir sebagai berikut:

Bagan 1. Kerangka pikir dalam penelitian ini:

